

UJI AKURASI PENENTUAN JADWAL WAKTU SALAT PERSPEKTIF ILMU FALAK

Oleh, Ardiansyah Safnas, Nur Aisyah, Syukur Abu Bakar
Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: safnasardiansyah6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini tergolong kedalam *filed research* (Penelitian Lapangan) yaitu metode yang menggambarkan serta menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan dengan menggunakan pendekatan syar'i, astronomi, dan sosiologis. Penelitian ini memiliki dua sumber data yakni data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dilapangan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada misalnya skripsi, jurnal dan buku. Penelitian ini juga menggunakan beberapa metode, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara, dan pustaka. Adapun teknik pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Begitu juga dengan teknik analisis data yaitu analisis kualitatif yang bersifat induktif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 1) metode waktu salat menggunakan metode ephemeris yang merupakan metode perhitungan falak. Dan metode yang digunakan pada masjid yang ada di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, yakni menggunakan jadwal sepanjang masa dan jam digital. 2) Waktu salat dari beberapa masjid yang ada di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, jika dibandingkan dengan metode ephemeris, ketiga masjid yang dijadikan sampel memiliki selisih yang berbeda-beda, seperti masjid besar jabal taqwa memiliki selisih 1-5 menit, begitupun juga masjid Sitti Aisyah memiliki selisih any 1-5 menit, dan masjid Nurul Al-Amin memiliki selisih 1-8 menit.

Kata Kunci: Metode, ephemeris, perhitungan falak

Abstract

This research is classified as filed research (Field Research), which is a method that describes and analyzes research results based on facts in the field using syar'i, astronomical, and sociological approaches. This study has two sources of data, namely primary data obtained directly through field interviews and secondary data is data obtained from existing sources such as theses, journals and books. This study also uses several methods, namely by collecting data by means of observation, documentation, interviews, and literature. The data processing techniques are data reduction, data presentation, and verification. Likewise with data analysis techniques, namely inductive qualitative analysis. From the results of the study, it was concluded that 1) the prayer time method used the ephemeris method which is a method of calculating astronomy. And the method used in mosques in Bulukumpa District, Bulukumba Regency, is to use a round-the-clock schedule and a digital clock. 2) The prayer times of several mosques in Bulukumpa District, Bulukumba Regency, when compared with the ephemeris method, the three mosques sampled have differences, such as the Jabal Taqwa Great Mosque which has a difference of 1-5 minutes, as well as the Sitti Aisyah Mosque which has a difference of 1-5 minutes. the difference is only 1-5 minutes, and the Nurul Al-Amin mosque has a difference of 1-8 minutes.

Keywords: method, ephemeris, calculating astronomy

A. Pendahuluan

Penetapan waktu salat merupakan persoalan yang sangat klasik sejak masa pertumbuhan Islam, dan hal ini sangat menjadi sorotan para pemikir muslim. Karena permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan masalah ibadah. Menurut syariat Islam, praktik salat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Rasulullah Saw sebagai figur pengejawantahan perintah Allah. Rasulullah saw bersabda, “Salatlah kalian sesuai dengan apa yang kalian lihat aku mempraktikkannya”.¹

Waktu adalah konsep dasar yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa. Dengan kata lain, ada urutan yang pasti di mana dua peristiwa secara tak serentak (non-simultan) terjadi.² Salat berarti ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana. Madzhab Hanafi mendefinisikan Salat sebagai rangkaian rukun yang dikhususkan dan dzikir yang ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan pula.³ Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, terdapat 17 wilayah diantaranya 14 desa dan 3 kelurahan (Desa Tibona, Kelurahan Tanete, Desa Sapu Bonto, Desa Salassae, Desa Kambuno, Desa Jojjolo, Kelurahan Jawi - Jawi, Desa Bulo-Bulo, Desa Bontominasa, Desa Bonto Mangngiring, Desa Bonto Bulaeng, Desa Batulohe, Desa Barugae, Desa Baruga Riattang, Kelurahan Ballasaraja, Desa Balang Taroang, Desa Balang Pesoang).

¹Zahir. <http://www.angelfire.com/pro/sembahyang>. (Diakses pada tanggal 1 Juli 2010.)

²Mohammad Ilyas, *Astronomy of Islamic Times for The Twenty-first Century*, Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1999, h. 10.

³Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Salat Di Pesawat Dan Angkasa (Studi Komperatif Antar Madzhab Fiqih)*, (Semarang: Syauqi Press, 2007), h. 25.

al-Qur'an dan hadits telah menjelaskan ketentuan (tanda-tanda) waktu dilaksanakannya ibadah Salat. Hal ini dimaksudkan agar Salat tidak dilaksanakan di sembarang waktu tanpa adanya alasan yang jelas. Tetapi tanda-tanda waktu Salat yang termaktub di dalam al-Qur'an hanya disebutkan secara umumnya saja, sebagaimana termaksud dalam QS Al-Nisa/4:103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan Salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah Salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya Salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”⁴

Fenomena seperti ini perlu diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, ilmu falak yang mempelajari fenomena bendabenda langit, termasuk matahari dan bulan dibutuhkan untuk membantu waktu pelaksanaan ibadah, seperti salat, puasa pada bulan ramadan, maupun haji. Ilmu falak menafsirkan fenomena-fenomena yang disebutkan al-Qur'an dan hadits sebagai tanda kapan dilaksanakannya ibadah, dan kemudian mengaplikasikannya ke dalam bentuk rumus waktu-waktu salat.⁵ Dasar hukum waktu salat diantaranya; al-Quran

Salat merupakan salah satu rukun Islam yang harus di tegakkan oleh orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 95.

⁵Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 38.

Sebagaimana firman Allah Subhana Wata'ala dalam QS Al-Isra /17:78.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا



Terjemahnya:

“Laksanakan Shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula Shalat) subuh, sesungguhnya Shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”⁶

Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: – وَوَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Waktu Zhuhur dimulai sejak matahari sudah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu Ashar. Waktu shalat Ashar selama matahari cahayanya belum menguning. Waktu shalat Maghrib selama syafaq (cahaya merah) belum hilang. Waktu shalat Isya’ hingga pertengahan malam dan waktu shalat Shubuh dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari.”⁷ (HR. Muslim, No. 612, 173)

Melihat dari fenomena ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang jadwal waktu salat yang ada di Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti mengangkat judul “Uji

Akurasi Waktu Salat Perspektif Ilmu Falak”

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*,h.290.

⁷Imam Muslim, Muslim Bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim, (Daar As-Salam,Arab Saudi, 2000,) h.342

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang biasa disebut dengan istilah *field research* dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya berdasarkan keadaan sebenarnya atau menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada dilapangan. Dimana, objek dalam penelitian ini mengarah tentang bagaimana keakuratan waktu salat berdasarkan Perspektif Ilmu Falak di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa Mesjid Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa di lokasi ini merupakan lokasi yang sangat tepat untuk diteliti, karena sebuah problem yang terjadi adalah beberapa mesjid terkadang memasuki waktu salat berbeda pada umumnya, sehingga atas dasar tersebut penulis tertarik untuk meneliti jadwal waktu salat di beberapa Mesjid Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini, peneliti menggunakan 3 metode; Pendekatan *syar'i*. Pendekatan Astronomi, dan Pendekatan Sosiologis. Menggunakan sumber data Primer dan Sekunder. Menggunakan metode pengumpulan data diantaranya: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Pustaka.

Teknik Pengolahan Data memiliki beberapa bagian diantaranya; Data *Reduction* (Reduksi Data), Data *Display* (Penyajian Data), *Conclusion drawing/verification*. Analisis Data adalah proses mengorganisasikan atau mengelompokkan data ke dalam pola dan memecahkan masalah data yang telah diperoleh.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Metode Penentuan Jadwal Waktu Salat di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba

Metode awal waktu salat menggunakan metode ephemeris yang merupakan metode perhitungan astronomis yang berisi rumusan untuk mengelolah data matahari dalam penentuan waktu salat. Dan metode yang digunakan pada masjid-masjid yang ada di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba yakni menggunakan jadwal sepanjang masa dan jam digital. Jadwal sepanjang masa tersebut dibuat dari hasil perhitungan astronomi. Sedangkan jam digital merupakan salah satu alat elektronik yang bisa menampilkan waktu salat sesuai pengaturan otomatis wilayah masing-masing.

2. Tingkat Akurasi Penentuan Jadwal Waktu Salat di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba

Fokus penelitian adalah akurasi partisipasi masyarakat adalah proses ketika masyarakat, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung memengaruhi kehidupan mereka.⁸ Waktu salat masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, memiliki perasaan, dan biasanya satu tempat yang sama.⁹ Ilmu falak dalam pandangan Islam, Wisata Islami adalah aktivitas wisata yang memang didorong oleh motivasi untuk melakukan aktivitas Islam dan sesuai prinsip

⁸Sumarto & Hetifa, *Ecotourism : Principles, Practices & Policies dor Sustainability*. Paris : *United Nations Enviroment Programme* (UNEP), 2013. h 244.

⁹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 47.

Syariah. Wisata Islami adalah perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam. Waktu-waktu salat dan ketinggian matahari pada saat awal waktu salat. Awal waktu Zuhur dirumuskan sejak seluruh bundaran matahari meninggalkan meridian, biasanya diambil sekitar 2 derajat setelah lewat tengah hari.¹⁰ Awal waktu salat asar dalam ilmu falak dinyatakan sebagai keadaan tinggi matahari sama dengan jarak zenith titik pusat matahari pada waktu berkulminasi ditambah bilangan satu. Dalam ilmu falak waktu salat magrib berarti saat terbenam matahari (*ghurub*), yaitu seluruh piringan matahari tidak kelihatan oleh pengamat.

Untuk penentuan waktu magrib, saat matahari terbenam biasanya ditambah 2 menit karena ada larangan salat tepat pada saat matahari terbit, terbenam dan kulminasi. Menurut Syafi'iyah, waktu Magrib tiba sejak saat terbenam matahari, berdasarkan hadits *imamah* Jibril dan riwayat lainnya, terhadap waktu salat magrib ini terdapat dua pendapat Imam Syafi'i (kaul *qadim* dan kaul *jadid*) Pada kaul *qadim*, Imam syafi'i mengatakan waktu magrib itu berlanjut hingga hilangnya warna merah (*syafaq*). Ulama sepakat, awal waktu Isya adalah ketika hilangnya "*asy syafaq*" (awan).

Namun ulama berbeda pendapat tentang "*asy syafaq*" dimaksud apakah "*asy syafaq al ahmar*" (awan merah) atau "*asy-syafaq al abyad*" (awan putih). Mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan yang dimaksud adalah "*asy syafaq al-ahmar*" (awan merah). Sementara itu tentang akhir waktu Isya terdapat dua pendapat populer di kalangan ulama, pendapat pertama menyatakan waktu isya berakhir hingga sepertiga malam, pendapat kedua menyatakan hingga pertengahan malam. Ini dikarenakan dalam

¹⁰Alimuddin, Alimuddin. "*Perspektif syar'i dan sains awal waktu salat*" AlDaulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan vol.1.1 (2012),h.124.

hadits Abdullah bin Amr disebutkan salat isya sampai pertengahan malam, sementara dalam hadits Jabir dan Ibn Abbas disebutkan sampai sepertiga malam. Namun menurut kesepakatan ulama fiqih waktu salat isya berakhir yaitu dengan masuknya waktu salat subuh.¹¹ Waktu Salat Subuh adalah sejak terbit fajar sadiq hingga terbit matahari. Pertanda munculnya fajar sadiq dengan adanya sinar putih yang terbentang di ufuk timur, dan waktu subuh berakhir sampai terbit matahari.¹²

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa masjid yang ada di Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, awal waktu salatnya jika dibandingkan dengan metode ephemeris masjid besar Jabal Taqwa terletak di Kelurahan Tatene memiliki selisih 1menit sedangkan Masjid Sitti Aisyah memiliki selisih 5-8 menit.

D. Kesimpulan

Setelah selasesainya tulisan ini, penulis mengemukakan saran-saran dan harapannya semoga bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan umumnya untuk masyarakat. Adapaun saran-saran sebagai berikut; Diharapkan kepada pengurus masjid setempat untuk memperhatikan awal waktu salat yang digunakan karena waktu salat merupakan waktu yang penting untuk mengetahui kapan awal dan akhir waktu salat. Diharapkan kepada Kementrian Agama Kabupaten Bulukumba atau pihak yang berwenang untuk melakukan verifikasi ulang terhadap jadwal waktu salat yang telah beredar di Kabupaten Bulukumba. Diharapkan kepada seluruh permahati Ilmu Falak khususnya akademisi dan praktisi ilmu Falak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya waktu salat.

¹¹Arwin Juli Rakhma Butar-butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih*, h. 36

¹²A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak Paduan Lengkap & Praktis*, (Jakarta: Amzah), 2018, h. 60

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mohammad Ilyas, *Astronomy of Islamic Times for The Twenty-first Century*, Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1999.

Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Salat Di Pesawat Dan Angkasa (Studi Komperatif Antar Madzhab Fiqih)*, Semarang: Syauqi Press, 2007.

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2013.

Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Imam Muslim, Muslim Bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim, Daar AsSalam, Arab Saudi, 2000

Sumarto & Hetifa, *Ecotourism : Principles, Practices & Policies dor Sustainability. Paris : United Nations Enviroment Programme (UNEP)*, 2013.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Arwin Juli Rakhma Butar-butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori,Praktik,dan Fikih*.

A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak Paduan Lengkap & Praktis*, (Jakarta: Amzah), 2018.

Jurnal

Alimuddin, Alimuddin. "*Perspektif syar*"i dan sains awal waktu salat

"AlDaulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan vol.1.1 2012.

Zahir. <http://www.angelfire.com/pro/sembahyang>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2010.